

ABSTRAK

A. Syafiul Anam: 210211050108. *Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Yang Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. dan Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci: *Perkawinan suami atau istri yang murtad; Hukum Islam; Hak Asasi Manusia.*

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah fasakh atau pembatalan perkawinan. Dalam hukum Islam, fasakh atau pembatalan perkawinan bisa disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah murtadnya suami atau istri. Perkawinan murtad harus segera diakhiri, diputuskan dan dibatalkan sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ulama 4 (empat) madzhab telah sepakat bahwa perkawinan murtad harus segera diakhiri dan dipisahkan. Meskipun begitu, banyak orang yang tetap mempertahankan hubungan perkawinan murtad dengan alasan Hak Asasi Manusia. Karena hal ini status perkawinan suami atau istri yang murtad perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad merupakan masalah ijthadi sehingga yang dimaksud hukum Islam dalam tesis ini adalah pandangan ulama 4 (empat) madzhab. Selanjutnya penulis akan mengkaji status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad dalam pandangan Hak Asasi Manusia berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali konsep hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad, landasan hukum yang dipakai oleh keduanya maupun nilai-nilai yang terkandung dalam konsep keduanya. Setelah mengetahui konsep keduanya, penulis akan membandingkan kedua konsep tersebut dan selanjutnya akan dianalisis secara filosofis dan yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perkawinan suami atau istri yang murtad harus segera dipisahkan dan tidak boleh dilanjutkan. Perpisahan perkawinan suami atau istri yang murtad ini menjadi ijma' ulama 4 (empat) Madzhab. Ulama hanya berbeda pendapat terkait jenis perpisahan yang harus dilakukan. Kewajiban memutus hubungan perkawinan murtad merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sebagai konsekuensi syahadat yang telah diucapkan. Selain itu kewajiba ini untuk menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan orang yang menikah serta untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan. Hak Asasi Manusia memandang bahwa status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad dikembalikan kepada masing-masing pasangan untuk melanjutkan

atau mengakhirinya. Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan pilihan bagi suami atau istri yang murtad untuk tetap melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.

ABSTRACT

A. Syafiul Anam: 210211050108. Legal Status of Marriage Apostate Husband or Wife From the Perspective of Islamic Law and Human Rights, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. and Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, in the Master of Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Keywords: Apostate husband or wife marriage; Islamic law; Human rights.

One form of dissolution of marriage is fasakh or annulment of marriage. In Islamic law, fasakh or marriage annulment can be caused for several reasons, one of which is the apostasy of the husband or wife. Apostate marriages must be terminated and canceled as stated in the word of Allah in Surah Al-Mumtahanah verse 10. Scholars of 4 (four) schools of thought have agreed that apostate marriages must be terminated and separated immediately. Even so, many people still maintain an apostate marriage relationship for reasons of human rights. Because of this, the marital status of a husband or wife who is an apostate from the perspective of Islamic law and human rights is very interesting to study and research.

This study aims to determine the legal status of a husband or wife who is an apostate from the perspective of Islamic law and human rights. The legal status of an apostate husband or wife's marriage is a matter of ijthadi so that what is meant by Islamic law in this thesis is the view of the scholars of 4 (four) schools of thought. Furthermore, the author will examine the legal status of husband or wife marriage who is apostate in the view of human rights based on human rights instruments.

This type of research is normative legal research with library research. In this study the authors explored the concept of Islamic law and human rights in the legal status of an apostate husband or wife's marriage, the legal basis used by both as well as the values contained in both concepts. After knowing the concepts of the two, the writer will compare the two concepts and will then be analyzed philosophically and juridically.

The results of the study show that in Islamic law the marriage of an apostate husband or wife must be separated immediately and may not be continued. The divorce of an apostate husband or wife becomes the ijma 'ulama of 4 (four) Madhhabs. Scholars only differ regarding the type of separation that should be done. The obligation to break an apostate marriage relationship is a form of obedience to Allah SWT as a consequence of the creed that has been uttered. In addition, this obligation is to protect the religion, soul, mind and

offspring of the person who is married and to realize the benefit of marriage. Human Rights considers that the legal status of the marriage of an apostate husband or wife is returned to each partner to continue or end it. Laws and legal regulations in force in Indonesia provide an option for an apostate husband or wife to continue the marriage bond or end it.